

WACANA MEMAJUKAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

6

Anin Dhita Kiky Amrynudin*

Abstrak

Wacana memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menuai beragam tanggapan. Presiden Joko Widodo menyampaikan wacana tersebut perlu dipertimbangkan secara mendalam. Tulisan ini menganalisis pro dan kontra wacana memajukan Pilkada 2024 serta implikasinya. Pihak pro beranggapan jika Pilkada dilaksanakan pada November 2024, maka jadwal pelantikan kepala daerah terlalu jauh dari pelantikan presiden dan wakil presiden. Namun, jika Pilkada dimajukan pada September 2024, maka semua pemerintah daerah dapat dipimpin kepala daerah definitif pada 1 Januari 2025. Pihak kontra beranggapan memajukan jadwal Pilkada dapat merusak konsentrasi kader partai serta merupakan inkonsistensi dan rentan terjadi kompleksitas karena beririsan dengan tahapan Pemilu 2024. Wacana memajukan jadwal Pilkada dapat menurunkan kepercayaan publik serta bertambahnya beban kerja penyelenggara dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian melalui cost-benefit analysis untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang objektif. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah sebelum memutuskan kebijakan yang paling tepat.

Pendahuluan

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ada dua argumentasi yang muncul yakni *pertama*, agar semua pemerintah daerah dapat dipimpin kepala daerah definitif pada 1 Januari

2025. *Kedua*, jadwal pelantikan kepala daerah terlalu jauh dari waktu pelantikan presiden dan wakil presiden (Media Indonesia, 4 September 2023). Sebelumnya, Pilkada 2024 telah disepakati akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Hal ini memicu kekhawatiran manakala terjadi sengketa yang memerlukan waktu sekitar tiga bulan, maka akan berimplikasi



* Analisis legislatif Ahli Pertama bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, email: aryo.wasisto@dpr.go.id.

pada kepala daerah terpilih yang baru akan dilantik setelah Maret 2025. Sementara itu, seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2020 harus berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Hal itu berarti pada 1 Januari 2025 hampir semua kepala daerah nantinya diisi oleh pejabat. Oleh karena itu, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, daripada harus mengisi 270 pejabat kepala daerah, muncul ide untuk memajukan jadwal Pilkada menjadi 7 dan 24 September 2024 (Kompas, 1 September 2023).

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa usulan tersebut perlu dipertimbangkan secara mendalam urgensinya. Usulan tersebut saat ini masih dalam pembahasan informal. Komisi II DPR RI dan pemerintah akan membahas secara resmi hal tersebut, dan menargetkan pembahasan mengenai jadwal Pilkada 2024 akan selesai dalam masa sidang yang akan berlangsung hingga Oktober 2023 (cnnindonesia.com, 31 Agustus 2023). Tulisan ini menganalisis tentang pro dan kontra wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 serta implikasinya.

Pro dan Kontra: Perspektif Kebijakan Publik

Wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 pada dasarnya bertujuan menciptakan pemerintahan yang integratif. Namun demikian, pro dan kontra dari berbagai kalangan di masyarakat perlu diperhatikan. Pendapat yang pro atau mendukung terhadap wacana memajukan Pilkada 2024 antara lain, anggota Komisi II DPR RI,

Mardani Ali Sera, menyebutkan bahwa memajukan jadwal Pilkada 2024 menjadi tanggal 7 dan 24 September 2024 adalah untuk percepatan agar pengangkatan kepala daerah tidak terlalu lama. Hal ini agar tercipta orkestrasi yang sama dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota serta terciptanya harmonisasi pembangunan di level pusat dan daerah untuk mewujudkan sinkronisasi antarlembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pendapat yang pro lainnya dari politikus Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, berpendapat bahwa jadwal yang dipercepat akan lebih baik untuk segera memastikan kepala daerah. Selain itu jadwal yang dimajukan tidak akan mengganggu tahapan pemilihan umum (pemilu) lainnya (Media Indonesia, 4 September 2023).

Sementara itu, beberapa tanggapan dari pihak yang kontra antara lain, Partai Gerindra berpendapat bahwa perubahan jadwal dapat merusak strategi Partai Gerindra dalam Pilkada 2024 serta berpotensi merusak konsentrasi kader partai karena energi telah dicurahkan untuk Pemilu 2024. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkada sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan memajukan Pilkada bukan langkah tepat di tengah situasi yang belum pasti. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin menyatakan perubahan jadwal berpotensi menimbulkan kegaduhan baru serta berpendapat agar jadwal Pilkada 2024 sesuai

dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Perubahan tersebut dapat memicu munculnya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dan perumus undang-undang. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan percepatan jadwal Pilkada 2024 dinilai sebagai inkonsistensi dari pemerintah dan DPR. Selain itu, dapat menimbulkan kompleksitas karena beririsan dengan tahapan Pemilu 2024. Atas dasar tersebut Perludem mendorong pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan (Media Indonesia, 4 September 2023).

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas wacana tersebut adalah akan tetap tunduk terhadap regulasi, namun akan tetap siap apabila jadwal Pilkada 2024 dimajukan. KPU sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dan simulasi, tetapi KPU tidak membantah bahwa adanya perubahan jadwal tersebut dapat menambah beban kerja (news.detik.com, 1 September 2023).

Wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 melalui gagasan beberapa aktor secara teoretis dalam konsep demokrasi modern bahwa kebijakan negara seharusnya tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya dalam kebijakan negara (Mustari, 2015: 9). Mengacu pada teori formulasi kebijakan menurut pendapat Hogwood dan Gunn, terdapat beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, antara lain: (1) telah mencapai titik kritis tertentu

jika diabaikan; (2) telah mencapai titik partikularitas tertentu dan berdampak dramatis; (3) menyangkut kemaslahatan orang banyak dan mendapat dukungan media masa; (4) menjangkau dampak yang amat luas; (5) mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat; (6) menyangkut suatu persoalan yang sulit dijelaskan namun mudah dirasakan kehadirannya (Mustari, 2015: 61).

Wacana pemajuan jadwal Pilkada 2024 tersebut memerlukan kajian untuk dapat memutuskan apakah memajukan jadwal Pilkada 2024 benar-benar dibutuhkan. Alat analisis yang dapat digunakan yakni analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis/CBA*) yang artinya pemilihan alternatif kebijakan akan lebih objektif dan dapat memproyeksikan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapatkan sesuai dengan prinsip "*better policy results at lower cost*". Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi yang tidak bersifat pengaturan (*non-regulatory policy*) dan yang bersifat pengaturan (*regulatory policy*).

Apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat pengaturan, maka wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 sudah tepat apabila akan dimasukkan dalam Perppu Pilkada 2024. Namun demikian, kebijakan tersebut memerlukan syarat, antara lain: *pertama*, adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. *Kedua*, undang-undang yang dibutuhkan belum

ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. *Ketiga*, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu cukup lama (Marwan,2008: 144). Wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 melalui Perppu Pilkada perlu kecermatan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut.

Implikasi Memajukan Jadwal Pilkada 2024

Beberapa implikasi yang dapat terjadi apabila Pilkada 2024 dimajukan pada tanggal 7 dan 24 September 2024 antara lain: *pertama*, kepercayaan publik. Adanya berbagai macam isu seputar penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menurunkan kepercayaan publik melalui opini atau spekulasi bahwa proses Pemilu dan Pilkada 2024 ditunggangi kepentingan tertentu yang dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemilih.

Kedua, beban kerja dan kesiapan penyelenggara. KPU RI menyatakan bahwa secara praktis beban kerja penyelenggara akan bertambah karena adanya tahapan yang beririsan di waktu yang bersamaan. Apabila Pilkada dimajukan, KPU menghimbau agar semua pemerintah daerah sudah mencairkan dana bantuan pelaksanaan Pilkada 2024 pada akhir tahun 2023 serta sudah merancang skema pengamanannya (news.detik.com, 1 September 2023). Selain itu, proses persiapan pemungutan suara yang sudah ditetapkan sebelumnya telah

berjalan. Dengan memajukan jadwal Pilkada 2024, maka perlu dipastikan bahwa segala persiapan dapat selesai tepat pada waktunya.

Ketiga, beban anggaran. Adanya wacana bahwa perubahan jadwal Pilkada 2024 melalui Perppu Pilkada tentunya akan membutuhkan anggaran dalam proses penyusunannya. *Keempat*, pemerintahan integratif. Pemajuan Pilkada 2024 oleh beberapa pihak diyakini dapat mengurangi *gap* waktu pelantikan yang diisi oleh pejabat kepala daerah. Hal ini diyakini dapat mewujudkan tatanan pemerintahan yang integratif sesuai dengan tujuan diadakannya pemilu dan pilkada serentak. Berdasarkan uraian tersebut dan memperhatikan implikasi yang mungkin terjadi, maka opsi yang dapat diambil adalah tetap pada keputusan awal jadwal Pilkada 2024, yakni pada 27 November 2024. Namun demikian, kajian secara ilmiah yang mendalam dan objektif diperlukan untuk menentukan alternatif yang paling baik, apakah tetap pada keputusan awal jadwal Pilkada 2024 atau memajukan jadwal Pilkada 2024.

Penutup

Wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Wacana tersebut juga dinilai dapat menimbulkan implikasi pada kepercayaan publik, beban penyelenggara, dan beban anggaran. Namun demikian, di sisi lain usulan memajukan jadwal Pilkada 2024 tersebut dinilai dapat mewujudkan pemerintahan yang integratif.

Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, khususnya pada proses formulasi kebijakan, masih diperlukan pengembangan permasalahan dan alternatif-alternatif kebijakan agar dapat terlihat urgensi dari wacana tersebut melalui analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*). Apabila wacana memajukan Pilkada 2024 akan dimasukkan ke dalam Perppu Pilkada maka perlu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam konstitusi. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat mendorong pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah terkait wacana memajukan jadwal Pilkada 2024 serta memastikan segala persiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 agar berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Referensi

“DPR Ungkap Rencana Pemerintah Majukan Pilkada 2024 Lewat Perppu”, CNNIndonesia.com, 31 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230831135906-617-992941/dpr-ungkap-rencana-pemerintah-majukan-Pilkada-2024-lewat-perppu>, diakses 5 September 2023.

“KPU Respons Usulan Jadwal Pilkada Maju jadi September”, Detik, 1 September 2023, <https://news.detik.com/pemilu/d-6907314/kpu-respons-usulan-jadwal-Pilkada-2024-maju-jadi-september>, diakses 5 September 2023.

Marwan, Ali. 2017. Kegentingan yang Memaksakan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No.1, hal. 109-121.

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.

“Perppu Pilkada Anomali Pemerintah”, *Media Indonesia*, 4 September 2023, hal. 4.

“Presiden: Perppu Pilkada Masih Dikaji”, *Kompas*, 1 September 2023, hal. 2.